

# PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA

*by Rendy Arcapada Putra*

---

**Submission date:** 02-May-2024 10:14AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2368445828

**File name:** Hukum\_1311900151\_Rendy\_Arcapada\_Putra.doc (115K)

**Word count:** 3524

**Character count:** 23957

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN  
PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA**  
(*CRIMINAL ACCOUNTABILITY OF MISUSE OF EDUCATION BUDGET BY PRIVATE  
SCHOOLS*)

**Rendy Arcapada Putra**  
**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

I

**1** **Dipo Wahjoeono, S.H., M.Hum.**  
**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
[dipo@untag-sby.ac.id](mailto:dipo@untag-sby.ac.id)

Universitas 17 Agustus 1945, Jl. Semolowaru 45, Surabaya 60118, Jawa Timur, Indonesia,  
[Humas@Untag-Sby.Ac.Id](mailto:Humas@Untag-Sby.Ac.Id)

**Abstract**

*the government is obliged to pay for it. Therefore, the government is running a School Operational Assistance (BOS) program. Budget from the central government are channeled through the provincial, city and district governments before being distributed to schools that meet the requirements for BOS. However, the school has been involved in several cases of theft of BOS funds.*

**Keywords: Education, Law, BOS**

**5** **abstrak**

Pemerintah dalam menjalankan program **Bantuan Operasional Sekolah** atau (BOS). Anggaran dari pemerintah pusat disalurkan melalui pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten sebelum disalurkan ke sekolah-sekolah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan BOS. Namun, sekolah telah terlibat dalam beberapa kasus pencurian dana BOS.

**Kata kunci: Pendidikan, Undang-Undang, BOS**

**PENDAHULUAN**

Pendidikan pada negara Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang sudah cukup pesat. Kemajuan tersebut bisa dikatakan pesat ditandai dengan banyaknya pembangunan sekolah dan lembaga pendidikan baru di seluruh negara Indonesia. Dengan semakin berkembangnya pendidikan di Indonesia sekarang diharapkan menghasilkan suatu generasi baru yang berkualitas yang mampu berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. (D. Riswanto, 2019).

Pencapaian pendidikan di Indonesia menunjukkan seberapa jauh negara ini telah maju dalam hal pendidikan. Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk mendedikasikan 20% dari Anggaran Penghasilan dan Belanja Negara atau (APBN) untuk pendidikan sebagai cuitan dari upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia. Diharapkan bahwa pendanaan dari anggaran pendidikan akan meningkatkan standar, aksesibilitas, dan distribusi pendidikan nasional. Namun, dalam beberapa situasi, semakin tinggi anggaran pemerintah, semakin sedikit jaminan bahwa infrastruktur dan fasilitas pendukung pendidikan yang penting akan tersedia di tempat tersebut. (Dharmasisya dan rekan, 2021) Manusia memiliki keinginan mendasar untuk mendapatkan pendidikan. Pertumbuhan dan kemajuan suatu bangsa juga sangat dipengaruhi oleh pendidikan, sampai-sampai bangsa atau negara yang ingin maju juga harus maju dalam sistem pendidikannya. Pemerintah, lebih dari lembaga lain di negara ini, harus sangat fokus pada pemajuan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, bahwa setiap warga negara harus ikut dalam pendidikan awal, dan bahwa pemerintah harus menyediakan dana untuk itu. Sama halnya dengan subsidi bahan bakar dan bantuan operasional sekolah atau (BOS) dalam bidang pendidikan lainnya, pemerintah menyediakan dana melalui APBN. (Manajemen, 2018).

Anggaran pendidikan APBN merupakan salah satu faktor atau hal penting untuk mensupport keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional yang bagus dan berkualitas. Nadiem Makarim percaya bahwa akuntabilitas dan keterbukaan harus berjalan berdampingan dalam pengelolaan dana BOS untuk menjaga fleksibilitas dan otonomi. Tingkat transparansi dan akuntabilitas harus meningkat secara proporsional dengan tingkat fleksibilitas yang diperbolehkan dalam mengalokasikan penggunaannya. Sistem penyaluran dana BOS dimodifikasi pada tahun 2010 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya, dana ditransmisikan langsung dari kas negara ke rekening sekolah, sekarang dana ditransfer ke kas Anggaran Penghasilan dan Belanja Daerah (APBD). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim bahwa untuk memberikan pemerintah daerah kekuasaan yang lebih besar atas bagaimana dana BOS didistribusikan, mekanisme BOS dipindahkan ke kas APBD dan kemudian dikirim ke rekening sekolah. Penggunaan teknik manajemen ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu, akurasi jumlah anggaran, dan mencegah penyelewengan anggaran. Modifikasi lain terhadap metode BOS terjadi pada tahun 2012, yang kali ini mengarahkan pendanaan melalui pemerintah provinsi, bukan melalui proses awal. Dana BOS sendiri memiliki 2 jenis sebagai berikut : 1. Dana BOS Reguler, semua siswa sekolah dasar dan menengah akan mendapat biaya operasional dari dana BOS ini yang dapat digunakan untuk penerimaan siswa baru, pemeliharaan dan perawatan fasilitas dan pembelian sumber daya pembelajaran multimedia. 2. Dana BOS Kinerja, dialokasikan untuk bagian pendidikan dasar dan menengah yang mempunyai nilai berkinerja baik, serta sekolah berkinerja dengan baik dan sekolah yang telah ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang ada, namun bukan berarti semua masalah di bidang pendidikan sudah selesai. Sekolah harus menanggung beban sendiri agar BOS dapat digunakan secara efektif. Masalah sering terjadi ketika sekolah ceroboh, menyalahgunakan, atau mengorupsi anggaran dana; hal ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya transparansi sekolah, yang dapat menyebabkan penyelewengan dana yang ditujukan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tindakan korupsi adalah tindakan yang tidak etis, tidak jujur, melanggar hukum, buruk dapat disuap, dan menyimpang dari kesucian. Korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang sangat sulit untuk dihilangkan dan telah meluas dengan cepat ke berbagai bidang, tanpa sepengetahuan para pelakunya. Termasuk didalamnya adalah bagian pendidikan. Salah satu industri yang rentan terhadap korupsi adalah pendidikan, tiap tahun jumlah korupsi di bidang ini, terutama di lingkungan pendidikan, meningkat. Dari data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa terdapat 220 kasus korupsi di sektor pendidikan antara tahun 2018 dan 2022. Kepala dan wakil kepala sekolah merupakan pelaku terbanyak dalam masalah korupsi di sekolah, diikuti oleh guru, kepala tata usaha, penanggung jawab teknis kegiatan dan bendahara sekolah.

Seperti halnya kasus penyalahgunaan dana BOS yang terjadi di Sleman. Di salah satu SMK swasta di Sleman. Kepala sekolah dan bendahara dana BOS ditahan polisi. Mereka dituduh terlibat dalam kegiatan terlarang terkait penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS) yang terjadi antara tahun 2016 hingga 2019 dan membebani keuangan negara sebesar Rp. 299.960.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat). Mereka ditahan di Rutan Polres Sleman dan telah ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau (BPKP) perwakilan DIY. Diketahui bahwa negara dirugikan sebesar Rp. 299.996.000,- dari dana yang seharusnya diterima atau masuk ke SMK tersebut sebesar Rp.700.000.000,- dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagai akibat dari pemotongan dana BOS tersebut.

Korupsi termasuk kegiatan ilegal yang menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, maupun suatu perusahaan yang dapat membahayakan keuangan suatu negara atau perekonomian suatu negara, maka diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2. contoh kasus korupsi tersebut telah merugikan negara, karena uang yang dikorupsi tersebut berasal dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS) yang telah diberikan oleh pemerintah

kepada tiap sekolah-sekolah dalam rangka memajukan, mendampingi, dan membantu pendidikan di Indonesia. Adanya korupsi dalam sistem pendidikan memiliki sejumlah dampak negatif, termasuk penurunan kualitas pengajaran yang disebabkan oleh alat bantu yang berkualitas rendah atau tidak ada sama sekali, kebijakan yang berkualitas rendah, dan pemilihan pelamar yang tidak layak dan/atau tidak memiliki motivasi untuk mengajar dan posisi lainnya melalui pembelian jabatan, dengan adanya kasus di atas hal ini menunjukkan bahwa sekolah masih kurang memiliki rasa akuntabilitas dalam mengelola dana BOS. Oknum-oknum yang nekar sering memanfaatkan kondisi ini, yang didukung oleh faktor eksternal. Hal ini terjadi akibat kurangnya transparansi atau akuntabilitas, atau kurang terbukanya sekolah terhadap pemerintah dan masyarakat atas keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dana tersebut.

## METODE

Dalam observasi ini menggunakan metode penelitian normatif, dan penulis mengumpulkan data yang diperoleh melalui pendekatan hukum dan konseptual untuk melakukan analisis hukum yang didukung dengan dokumen hukum. Kastil dan undang-undang tentang data hukum sekunder meliputi data-data yang berkaitan erat dengan data hukum primer, dan bermanfaat dalam menganalisis dan mengetahui data hukum primer melalui hasil penelitian, pendapat ahli, pengumpulan data hukum yaitu penelitian kepustakaan, dan lain-lain. Sudah termasuk. Studi dokumen, yaitu membaca dan mencatat. Informasi tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber hukum dan keputusan presiden dan menteri yang dapat dikaji lebih mendalam mengenai permasalahan ini. Analisis data hukum, yaitu setelah mengumpulkan seluruh data. Anda dapat menganalisis data-data hukum, seperti peraturan dan buku-buku yang dapat dipinjam dari perpustakaan, serta menjelaskan permasalahannya yang dibahas untuk mendapatkan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sanksi Pidana Penyalahgunaan Dana Sekolah

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau(BOS) adalah inisiatif pemerintah yang dimulai pada tahun 2005 untuk memberikan bantuan biaya operasional non-personalia di lembaga pendidikan. Program ini dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar. Tujuan dari Bantuan Operasional Sekolah adalah untuk memberikan dana tunai kepada sekolah-sekolah di Indonesia dalam rangka membantu dan meningkatkan pendidikan. Untuk meringankan beban masyarakat, khususnya yang kurang mampu, pemerintahan pusat memberikann bantuan dana kepada sekolah untuk keperluan operasional melalui program Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS) mengemban misi yang mengatakan bahwa setiap penduduk negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah menerima dana BOS yang langsung ditransfer ke rekening sekolah dan disalurkan sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar. Kepala sekolah dan guru/bendahara yang ditunjuk bertanggung jawab atas keuangan, dan komite sekolah telah menyetujui Rencana Anggaran Penghasilan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yang menetapkan bagaimana dana tersebut akan digunakan. Anggaran nasional meningkatkan kontribusinya terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah setiap tahunnya.

Setiap sekolah yang mendapatkan dana dari Dana Bos harus mengikuti semua standar pengelola program. Rekomendasi ini mencakup metode pemantauan dan penilaian, serta penerimaan, pembukuan, dan administrasi dana BOS. Namun, ditemukan bahwa mekanisme **penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan** subsidi lainnya tidak terstruktur untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana selama pelaksanaan program yang menyalahi kesepakatan dan aturan. Hal ini didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau (BPK) tahun 2007 di berbagai provinsi. Selain itu, terdapat kurangnya koordinasi di antara entitas kunci dalam mengkoordinasikan persyaratan pendidikan untuk memastikan bahwa komoditas yang diperoleh digunakan secara langsung sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam perjanjian pembelian. Dengan kata lain, terdapat ketidakwajaran dalam penggunaan dana BOS (Handayani & Pringsewu, n.d.). Penyaluran dana untuk program BOS pada awalnya bermasalah karena ditangani melalui sistem APBN. Dana tersebut kemudian didistribusikan ke pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan komite sekolah. Penyaluran dana BOS dilakukan secara tidak langsung, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa dana tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan pendidikan. Menetapkan sistem pendidikan yang terdesentralisasi, meskipun Program Bantuan Operasional Sekolah dari APBN lebih merupakan proses dekonsentrasi daripada desentralisasi. (W Utomo Tri Widodo, 2014) Pemerintah terus melakukan penyelewengan, baik di tingkat dinas pendidikan provinsi, kantor wilayah kementerian agama, dan komite sekolah, melalui korupsi. Akibatnya, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.

Penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya masih sering terjadi di tingkat sekolah. Penyebab kesulitan dana BOS antara lain karena kurangnya pengawasan yang memadai baik dari internal maupun eksternal. Meskipun ada pengawasan internal dan eksternal, namun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga meskipun masih lemah, namun tidak gagal total. Sebelum pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah, kepala sekolah merevisi seluruh rencana pengembangan sekolah, yang mencakup perkembangan **jangka pendek dan jangka panjang. Pengembangan jangka pendek** diukur dalam **satu** tahun, sedangkan **pengembangan jangka panjang** diukur dalam **lima, sepuluh, dan dua puluh lima** tahun. Keuntungan dari Bantuan Operasional Sekolah dapat digunakan secara efektif dan tepat waktu jika direncanakan dengan baik. Selain itu, persetujuan dan pilihan harus menjadi dasar dalam pemanfaatan dana BOS. Tim anggota BOS yang terdiri dari kepala **sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara** sekolah, dan **tiga orang anggota** yang berasal dari unsur guru, bagian sekolah, dan orang tua/wali murid yang bukan anggota bagian sekolah, harus membantu kepala sekolah dalam mengelola **dana BOS**

Kepala sekolah dan tim BOS bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Pimpinan satuan pendidikan penerima dana BOS membentuk anggota BOS yang diketuai oleh kepala sekolah. Pasal 41 ayat (2) tidak mengatur tanggung jawab pengelola sekolah dalam mengelola dana BOS. Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa "Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar suatu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi seperti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" mengenai sanksi atas penyimpangan atau penyelewengan dana BOS. Jika terbukti bahwa kepala sekolah melanggar KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi, maka kepala sekolah dapat menghadapi konsekuensi administratif atau pidana (TIPIKOR). Hukuman tersebut sesuai dengan Permendikbud No. 80 Tahun 2015, yang menetapkan bahwa "pejabat/pegawai yang berwenang memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dapat membuat negara rugi, satuan pendidikan, dan/atau peserta didik." Bab VIII dari peraturan tersebut mengatur standar teknis pemakaian dan pertanggungjawaban pendapatan anggaran bantuan operasional sekolah. Sanksi terhadap mereka yang melanggar aturan dapat berupa berbagai macam bentuk, seperti berikut ini:

1. Penerapan hukuman personil (pemecatan, penurunan jabatan, pemindahan pekerjaan) sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan.
2. Penerapan klaim perbendaharaan dan kompensasi, yaitu pengembalian uang bantuan operasional sekolah kepada satuan pendidikan setelah ditetapkan bahwa dana tersebut disalahgunakan.
3. Menerapkan proses hukum, yang meliputi memulai penyelidikan, melakukan investigasi, dan melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga atau terbukti menyalahgunakan anggaran bantuan operasional sekolah.
4. Jika terbukti bahwa pelanggaran dilakukan dengan sengaja dan terencana untuk mendapatkan manfaat pribadi, kelompok, atau golongan, maka dana akan diblokir dan seluruh bantuan penyalangan yang diperoleh dari APBN akan dihentikan sementara dan dialihkan ke provinsi, kabupaten, atau kota pada tahun berikutnya.
5. Hukuman tambahan yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang korupsi mungkin telah dilanggar oleh pengalihan dan pencurian dana yang dimaksudkan untuk operasional sekolah. Teknik-teknik koruptif sering kali digunakan oleh oknum-oknum yang mencuri dana yang seharusnya digunakan untuk operasional sekolah. tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor), , dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyimpangan dan penyelewengan dana BOS dengan diancamkan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Anomali anggaran BOS disebabkan oleh pergeseran dari tindakan pidana korupsi menjadi tindak pidana administrasi. Terdapat indikasi bahwa proses hukum pidana akan selesai jika oknum yang dituduh melakukan tindakan pidana korupsi mengembalikan hasil kerugian keuangan negara. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan hanya dianggap sebagai kesalahan administratif (Pardede & Lukman, 2021).

Selain itu, ada berbagai contoh di Indonesia yang melibatkan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebagai contoh, mantan kepala SMK Pencawan di Medan berinisial R<sup>16</sup> ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS), sedangkan Kejaksaan Negeri Medan menetapkan mantann bendahara SMK Pencawan Medan berinisial IT sebagai tersangka. Pada tahun 2018-2019, kedua orang tersebut secara bersama-sama melakukan tindakan pidana korupsi dan penyalahgunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.800.000.000,-. Kedua tersangka didakwa dengan dakwaan primer telah melanggar sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Simon, Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, mengutip Artikel berita ("<https://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/4075/mantan-kepala-smk-swasta-pencawan-medan-ditetapkan-tersempa-dugaan-kasus-korupsi-dana-bos> di akses pada 10 Desember 2023).

Selain itu terdapat juga kasus serupa Kepala SMK GM di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berinisial MK, diduga menggelapkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2018-2021. Tragedi serupa pernah terjadi di Kabupaten Bogor. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat MK saat melakukan korupsi tidak sesuai dengan fakta laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil audit, kerugian negara yang diklaim sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). MK diduga melanggar, demikian menurut Aji Kasubsie A Intel Kejari Kabupaten Bogor (<https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1136645695/kabar-duka-kepala-sekolah-smk-di-gunung-putri-ditahan-kejari-bogor-diduga-korupsi-dana-bos-25-miliar?page=2> di akses pada 10 Desember 2023)

Bab VIII membahas tentang penggunaan konsekuensi pidana pada kasus tindakan pidana korupsi anggaran bantuan operasional sekolah atau (BOS), khususnya yang berkaitan dengan KUHP dan peraturan perundangan yang terkait. Hal ini didasarkan pada Permendikbud, yang mengatur aturan teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran BOS. Dengan demikian, berdasarkan dua kejadian di atas, terlihat jelas bahwa keduanya melakukan penyelewengan dana BOS yang diperuntukkan bagi sekolah, yang mengakibatkan kerugian negara. Pada kasus pertama, Kepala SMK Pencawan di Medan dijerat dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling cepat empat taun dan paling lama 20 tahun (dua puluh tahun); dan tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, yang mengatur mengenai pidana tambahan berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan usaha atau penutupan

sebagian usaha dan KUHPidana yang berbunyi “dipidana sebagai pelaku tindakan pidana : satu (1) mereka yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut ikut serta melakukan perbuatan”, yang dimaksud pada pasal 55 KUHPidana yang “telah melakukan perbuatan” dimana kepala SMK Pencawan di Medan telah melakukan tindakan pidana korupsi penyelewengan dana bantuan operasional sekolah.. Sementara itu, pada kasus kedua, Kepala SMK GM Gunung Putri, Kabupaten Bogor, didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) bersama ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun . mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatakan pembayaran uang pengganti yang berjumlah sebanyak-banyaknya jumlah sama dengan harta benda yang didapat dari tindak pidana korupsi, dan yang berbunyi "dalam hal ini terjadi perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana utama atau pokok yang sama, hanya dijatuhkan satu pidana saja", maka yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat 1 tersebut adalah GM Kepala Sekolah SMK dikenakan pidana pokok yang sama, yaitu Undang-Undang, tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. . Jika dilihat dari kedua kasus tersebut saksi yang dijatuhkan kepada kepala sekolah yang telah melakukan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah menggunakan undang undang yang telah diubah dengan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang dan pasal 18 sebagai pidana tambahan dan juga KUHP sebagai penguat dasar pidana pokok tersebut

Karena Kepala Sekolah pada kedua kasus tersebut memiliki tanggung jawab yang sama atas perbuatan pidana yang dilakukan, maka penentuan kesalahan perlu mempertimbangkan jumlah kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Jika dilihat dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Unsur Kesalahan  
Karena kepala sekolah menyalahgunakan posisi kekuasaannya, maka mereka bersalah atas tindak pidana korupsi karena melanggar hukum dan melakukan tindakan ilegal.
2. Unsur tidak adanya alasan pemaaf  
Karena prinsipal adalah kepala institusi dalam pendidikan formal dan keduanya dalam keadaan atau kondisi sehat secara fisik dan mental, maka tindakan ilegal tersebut tidak dapat dimaafkan atau diampuni karena keadaan tertentu.
3. Unsur sifat melawan hukum  
Bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan secara hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana korupsi atau pencurian uang dengan menyalahgunakan jabatannya.
4. Unsur bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara  
Arti dari "merugikan" adalah kehilangan atau berkurang, sehingga istilah "merugikan keuangan negara" mengacu pada kehilangan atau berkurangnya keuangan negara sebagai akibat dari suatu kegiatan. Berdasarkan hasil audit dari

kedua berita di atas, Kepala SMK Pencawan di Medan sebelumnya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), dan Kepala SMK GM di Kabupaten Bogor telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dapat atau bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

5. Unsur tidak adanya alasan pembenar

Dalam kasus ini, terdakwa tidak memiliki alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana karena perbuatan kepala sekolah yang menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi dana BOS jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian negara.

Kepala sekolah sebagai terdakwa dapat atau bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, dalam hal ini menyalahgunakan jabatan untuk melakukan tindakan pidana korupsi, berdasarkan pertimbangan pertanggungjawaban pidana yang telah dibahas di atas.

## **KESIMPULAN**

Di seluruh dunia, korupsi adalah masalah yang mempengaruhi semua negara, meskipun paling banyak terjadi di negara-negara terbelakang dan miskin. Korupsi tidak hanya mempengaruhi pemerintah tetapi juga sistem pendidikan, terutama di sekolah-sekolah swasta. Menarik kesimpulan dari temuan penelitian dan wacana yang ada, dapat disimpulkan bahwa:

Untuk menjamin terlaksananya kebijakan wajib belajar, pemerintah membentuk dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS). Sayangnya, saat ini pengawasan terhadap program dana BOS masih sangat minim, sehingga korupsi sering terjadi dalam administrasi penyaluran dana BOS. Menurut Permendikbud No. 80 Tahun 2015 mengenai petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran bantuan operasional sekolah, Bab VIII, pemerintah telah menetapkan hukuman pidana bagi pelaku korupsi sesuai mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, Permendikbud tersebut hanya membahas sanksi administratif, sanksi kepegawaian, dan sanksi hukum, bukan sanksi pidana untuk penyalahgunaan anggaran BOS. Akibatnya, semua sanksi pidana dan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan dana BOS didasarkan pada UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan dana BOS berasal dari pemerintah, dan jika penyalahgunaannya merugikan keuangan negara, maka undang-undang korupsi akan diberlakukan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih dan penghargaan atas penelitian ini saya persembahkan kepada ibu dan bapak saya yang telah berusaha membantu dan mensupport saya selama ini dan juga keada pembimbing saya yang telah mengajarkan saya dengan sepenuh hati.

## DAFTAR PUSTAKA

- D.Riswanto 2019. "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).*
- Juanda, Juanda (2021) "ANOMALI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM PENGATURAN DAN PRAKTEK,"*
- Dharmasisya: Vol. 1 , Article 18.*
- Umi Arifah 2018. "Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan," Vol. 2 No.1*
- Jaya Benedict, Mas Marwan and Hamid Abd.Haris. 2021. "Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana", Indonesia Journal of Legality of Law,42-49,4*
- Debyra Restu Mauludi 2023. "Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Oleh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Perspektif Kriminologi," Vol.12 No.1*
- Ratna Christianingrum 2018. "Pengaruh Anggaran Pendidikan Terhadap Pembangunan Pendidikan Indonesia". Jurnal Budget Vol. 3, NO.2*
- Sinagara, Christine Juliana (2017). " Kajian Terhadap Pidana Penjara sebagai Subsider Pidana Tambahan Pembayaran uang Pegganti Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Wawasan Yurдика. 1.2. 191*
- Dessy Rochman Prasetyo 2016. "Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. Dih Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 12. No. 24*
- Darmadi Djufri, Derry Angling Kesuma, Kinaria Afriani (2020). " Model Pengembalian Aset (ASSET RECOVERY) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkaa Tindak Pidana Korupsi". Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Vol.26. No.2*
- Jamillah (2015). Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia". Mercatoria Vol.8. No.2*
- Aj Pohan 2018. Tinjauan Tindak Pidana*
- Salsabella, Giska, Nur Afifah and Muh Ilham Bintang (2020). "Hubungan Konsumtif dan Hedonis Terhadap Intensi Korupsi". 1.1. 60-72*

- Lilis Kholifatul Jannah (2020). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 : Perspektif Manajemen Pendidikan. Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Vol. 2, No.1*
- Lukman Pardede, Hotmaida Simanjuntak (2021). Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. Jurnal USM Law Vol. 4, No.2*
- Hartanti, E. (2009). Tindak Pidana Korupsi. Ed.2. (Jakarta: Sinar Grafika)*
- Elwi Danil (2016). Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya. (Rajawali Pers)*
- B. Herry Priyono. (2018). Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)*
- Elwi Danil (2011). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. (RajaGradindo Persada)*
- Andi Hamzah. (2007). Pemberantasan Korupsi Melalui hukum Pidana Nasional dan Internasional. (Jakarta: Sinar Grafika)*
- KPK. (2006) Memahami Untuk Membasmi*

# PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA

## ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnal.anfa.co.id">jurnal.anfa.co.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://journals.usm.ac.id">journals.usm.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1%
6	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
7	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1%
8	Arie Satria Hadi Pratama. "Eksistensi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti", <i>Corruptio</i> , 2020 Publication	<1%

---

9	<a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
10	<a href="http://www.hariansib.com">www.hariansib.com</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://zadoco.site">zadoco.site</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://journal.unnes.ac.id">journal.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://putusan3.mahkamahagung.go.id">putusan3.mahkamahagung.go.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://web.lpmpkalbar.id">web.lpmpkalbar.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://www.batamnews.co.id">www.batamnews.co.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://www.ememha.com">www.ememha.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://sdnegeri3negararatu.wordpress.com">sdnegeri3negararatu.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

